

## PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI MUSREMBANG DI DESA BATUMBALANGO

*Arlin Kandati<sup>1</sup>*  
*Ismail Sumampow<sup>2</sup>*  
*Stevanus Sampe<sup>3</sup>*

### Abstrak

Perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. Soekanto mengemukakan bahwa pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan di kehendaki. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa pembangunan dari segi perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat. Sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Musrenbang, oleh karena itu, identik dengan diksusi di masyarakat / kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah. Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian di usulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Pembangunan Desa adalah rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan bersama dalam suatu forum musyawara di desa.

**Kata Kunci : Perencanaan, Pembangunan, Musrenbang, Desa.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Pembangunan desa sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah, pasal 78: pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Tujuan pembangunan pedesaan secara khusus adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan holistic dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

## Tinjauan Pustaka

Menurut Albert Waterston dalam Tjokroamidjojo (1990:12) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihan berbagai alternative dari

kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan. Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur yaitu sebagai berikut: Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritasn pembangunan

Menurut Soekanto (2005:437) mengemukakan bahwa pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan di kehendaki. Dari pendapat ini dapat dikemukakan bahwa pembangunan dari segi perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat. Sebab didasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Bintoro Tjokroamidjojo (1983:2) menyebutkan, dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejolak-gejolak di dalam pelaksanaannya. Agar usaha-usaha pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahannya untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan.

Menurut Rahardjo (2010:480). Istilah Desa juga sebelumnya hanya dikenal di daerah Jawa dan Bali, yang berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air atau tanah kelahiran, kemudian istilah

Desa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih lebih menekankan makna daripada generalisasi. Disebut metode kualitatif karna hanya ada satu variable dan data yang terkumpul analisisnya bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. (Sugiyono, 2008:28). Sebagaimana telah disebut dibagian pendahuluan di atas bahwa focus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perencanaan pembangunan di Desa Batumbalango kecamatan Essang Selatan. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, dengan ditetapkan lokasi akan lebih mudah untuk mengetahui dimana suatu tempat penelitian akan di lakukan. Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung yang dilakukan di lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

## Hasil Penelitian

Untuk mengetahui Perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) di Desa Batumbalango maka peneliti melakukan observasi dan wawancara di lapangan dengan mengumpulkan informasi dari data dan berbagai informan sebagai

narasumber untuk penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan maka untuk menggambarkan hasil penelitian penulis menggunakan teori yang di kemukakan oleh Cohen dan Uphoff (dalam Soetomo 2008:12) yang mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam empat tingkatan yakni dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi. Musyawarah rencana pembangunan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di Desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang di rencanakan. Musrembang Desa di laksanakan di setiap bulan januari dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap desa di amanatkan untuk menyusun rencana lima (5) tahunan yaitu RPJM dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrembang adalah forum perencanaan program yang di laksanakan oleh lembaga public yaitu pemerintah Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrembang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Desa, dengan cara membahas dan melihat potensi dan sumber-sumber pembangun yang tidak tersedia baik dari dalam maupun dari luar.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya di singkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rencana kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di mutahirkan, program prioritas

pembangunan desa rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang di laksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacuh kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. Setiap tahun pada bulan januari di desa-desa diselenggarakan musrembang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) penyusun dokumen RKP-Desa selalu diikuti dengan menyusun dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) karna suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka, kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat RKP-Desa dan APB-Desa merupakan dokumen dan informasi public. Pemerintah desa merupakan lembaga public yang mampu menyampaikan informasi public kepada warga masyarakat keterbukaan dan tanggung jawab menjadi prinp penting bagi pemerintah desa. RKP- Desa ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) tahunan atau biasa di sebut musrembang Desa. Dokumen RKP-Desa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB-Desa dengan sumber anggaran dari alokasi dana desa (ADD), Pendapatan asli desa (PA-Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Proses penyusunan dokumen RKP-Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap persiapan musrembang desa Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM-Desa, mengkaji ulang dokumen RKP-Desa tahun

sebelumnya, melakukan analisis data dan memverifikasi data kelapangan bila diperlukan. Analisi data yang dilakukan seringkali di sebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau “analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi, dan balita dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP-Desa dan perhitungan anggaran.

2. Tahap pelaksanaan musrembang desa Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan desa”, membahas draft RKP-Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggaran. Pasca musrembang, dilakukan kegiatan merevisi RKP-Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan surat keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap sosialisasi Merupakan sosialisasi dokumen RKP-Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP- Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB-Desa. RKP-Desa dan APB-Desa wajib di publikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel. Forum murembang desa diikuti oleh badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat desa. Selain unsur masyarakat musyawarah desa dapat melibatkan unsur

masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Dengan adanya musyawarah perencanaan pembangunan di anggap sangat membantu warga masyarakat desa untuk menyampaikan apa saja yang menjadi problem dan hambatan dalam desa karena adanya musyawarah bersama. Oleh karena itu, pemerintah desa dan stakeholder dalam desa di harapkan agar lebih peka lagi dengan setiap keluhan dan aspirasi dari masyarakat sehingga bukan hanya terfokus pada kepentingan pribadi tapi sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat desa.

Dari penuturan informasi di atas dapat di katakan juga musyawarah rencana pembangunan yang ada dilakukan di anggapkan lebih membutuhkan lagi partisipasi dan peran aktif dari masyarakat desa Batumbalango, sehingga setiap program dapat mencapai target untuk di capai guna untuk kebaikan desa, sehingga musrembang di desa Batumbalango di anggap tidak hanya sekedar untuk memenuhi laporan pertanggung jawaban ke daerah tetapi menyangkut masa depan desa itu sendiri.

Hal yang sama pula diungkapkan oleh kepala urusan pemerinthan, bapak Alex kandati: “dalam pelaksanaannya musyawarah perencanaan pembangunan di desa Batumbalango selama ini masih bisa di katakana cukup baik. Karena sebagian masyarakat di anggap masih memiliki kesadaran untuk gotong royong dalam program desa. Memang ada sebagian pula yang apatis dan masa bodoh bahkan tidak ingin melibatkan diri dalam program pembangunan desa. Oleh karena itu, sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah desa entah hal apa yang akan mereka lakukan

sehingga dengan cara apa pemerintah desa dapat menanggulangi budaya dan kebiasaan masyarakat seperti ini. Menurut saya selama ini pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di anggap sudah cukup baik. Jumlah partisipasi masyarakat yang datang tidak juga menjadi tolak ukur musrembang melainkan keikutsertaan masyarakat dalam setiap program yang sedang di jalankan di desa.”

Kejelasan mengenai pelaksanaan pembangunan di desa merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan dalam hal mengatur, membina, melakukan transparansi program, control dan melakukan laporan atas program yang di lakukan sehingga setiap rencana pembangunan dapat tersusun dengan baik dan benar dan tidak ada pihak yang di rugikan guna untuk mewujudkan visi dan misi desa Batumbalango. Dari hasil wawancara dengan tokoh agama peneliti menemukan bahwa: “dari pengamatan semua kegiatan yang di lakukan di desa Batumbalango bukan saja musyawarah rencana pembangunan tetapi hampir semua kegiatan yang di lakukan di desa diharapkan pemerintah dapat lebih tegas lagi dalam menanggulangi masyarakat agar lebih berpartisipasi aktif dalam setiap program rencana pembangunan yang di lakukan di desa agar dapat lebih berjalan dengan baik setiap program kerja yang di susun pada saat musyawarah yang di lakukan”.

Dari wawancara ini biarlah dapat lebih menjadi perhatian kusus untuk pemerintah desa Batumbalango guna untuk lebih memperhatikan lagi keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah perencana pembangunan yang selalu di lakukan di desa

Batumbalango, pemerintah desa juga di harapkan dapat menjelaskan secara rinci mengapa harus di usulkannya setiap program kerja yang di pilih atau yang di prioritaskan sehingga masyarakat tidak merasa bingung dan dapat tertarik untuk aktif dalam musrembang. Adapun anggapan dari tokoh masyarakat yaitu Bapak J.M :

“Arah pembangunan selama ini belum sepenuhnya terealisasi dengan baik karena menurut saya adanya pembuatan dan perbaikan jalan masih belum tepat sasaran, hal yang menjadi prioritas masyarakat tidak terlalu diutamakan mengapa ? karena jalan yang diperbaiki tersebut adalah akses ke arah lorong desa lainnya, sementara akses transportasi ke arah kebun belum diperhatikan oleh pemerintah desa padahal jalan produksi tersebut merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karna sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Ini suatu masalah kecil yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah desa memang selama ini pengembangan dalam bidang infrastruktur sudah cukup memadai. Tetapi hal seperti ini perlu adanya perhatian pemerintah karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat”.

## Kesimpulan

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Batumbalango
2. Adanya peningkatan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa walaupun berhadapan dengan berbagai macam

kesibukan maupun rutinitas masyarakat

3. Berdasarkan pernyataan yang ada bisa di simpulkan bahwa, di Desa batumbalango perencanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik

## Saran

1. Kepada pemerintah desa di harapkan dapat memperluas kesempatan kepada masyarakat untuk menyumbangkan pemikiran maupun pendapat guna untuk kemajuan pembangunan desa kedepan.
2. Untuk menggerakkan kemauan masyarakat untuk mau berpartisipasi dalam setiap program pembangunan perlu diadakan upaya dari pemerintah sendiri untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan berpengaruh penting demi tercapainya kebutuhan masyarakat.
3. Menumbuhkan kesadaran diantara masyarakat bahwa partisipasi dalam program perencanaan pembangunan sangat penting sehingga diperlukan kerja sama yang maksimal dari pemerintah. Pemerintah desa juga diharapkan dapat berupaya agar masyarakat aktif menyumbangkan segala potensi dirinya untuk pengembangan atau pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2002. Perencanaan Daerah Partisipatif. P Azhar, F. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Di Kecamatan Semampir Kota

- Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga. Vol 3 No 2. (2015).
- Farit, M. Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sumenep. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 5 No 2. (2016).
- Handayani, S. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo.
- Koiruddin, 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Cetakan I. Averroes Press: Malang
- Moleong, L.J. 2009 Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: P T Remaja Rosdakarya.
- Muhi, A. H. 2017. Fenomena Pembangunan Desa, <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id> diakses pada tanggal 9 februari 2020
- Rahardjo.2010. pengantar sosiologi pedesaan dan pertanian. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif. Bandung, Alfabeta.
- Sunarti. M. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur. Jurnal Katalogis. Vol. 3No 2, (2015).
- Theresia A. 2005. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung, Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1981. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: PT Gunung Agung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa